



NOMOR : 04/ G / 2012.PTUN.PTK

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 April 2012 telah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan berupa : Sertipikat Hak milik Nomor : 349/Paal tanggal 30 maret 1999 dengan surat ukur nomor : 118/Paal/1999 tanggal 7 januari 1999 dengan luas 1357 m2 atas nama : H.Iskandar Haji Acon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Melawi dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam Surat jawabannya tertanggal 21 Juni 2012 dan Pihak Tergugat II Intervensi dalam Surat jawabannya tertanggal 5 Juli 2012 selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi antara lain :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat karena telah menerbitkan Sertipikat Hak milik Nomor : 349/Paal tanggal 30 maret 1999 dengan surat ukur nomor : 118/Paa1/1999 tanggal 7 januari 1999 dengan luas 1357 m2 atas nama : H.Iskandar Haji Acon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Melawi adalah tidak masuk akal dikarenakan lebih dari sepuluh tahun baru dipermasalahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa penggugat masih berpedoman kepada surat keterangan tanah adalah tidak masuk akal dan logika dikarenakan tanah penggugat sudah dikeluarkan sertipikat hak miliknya nomor 348/paal tanggal 25 september 1999.
3. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat dalam Repliknya tertanggal 5 juli 2012, telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa tergugat telah salah dan keliru dan tidak memahami dengan baik isi gugatan yang diajukan penggugat, sehingga dalil penggugat pada bagian ini sangat menyimpang, gugatan ini diajukan karena terungkap bahwa tergugat telah menerbitkan hak pihak lain diatas sebagian tanah milik penggugat secara melanggar hukum;-
  - Karena penerbitan objek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan hukum, tentunya harus dikoreksi, maka sungguh mengherankan sikap tergugat yang ingin tetap mempertahankan dan melindungi produk yang nyata-nyata salah tersebut.-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama, walaupun terdapat eksepsi lain-lain, namun terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan tidak adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa A quo di karenakan masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari gugatan diajukan oleh penggugat sejak diketahuinya.

Menimbnag bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

"Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, is karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, adapun yang menjadi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari kah gugatan diajukan oleh penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan tergugat II Intervensi dan penggugat mendapat sertipikat hak milik berdasarkan keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Kalimantan barat dengan nomor : SK : 22/M1/PronaAPBD/1998-1999 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sdr Haji Iskandar Haji Acon Dkk ( 97 Orang ) atas tanah Negara Seluas 122.348 M2 terletak di Kabupaten Sintang (Vide-Bukti T5 ).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti T2 dan T3 yang diajukan oleh tergugat dalam persidangan pada saat tergugat dalam mengadakan pengukuran dilakukan di hari yang sama yaitu pada tanggal 7 januari 1999 dan di tunjukan batas-batasnya oleh masing — masing pihak serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak. ( Vide Bukti T2 dan Bukti T3 ).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta — fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa penggugat mengetahui objek sengketa yaitu sejak tahun 1999 dan gugatan diajukan pada tahun 2012 sehingga telah lewat dari 90 hari, serta penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti walaupun telah dipanggil secara patut berkali-kali,

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang nomor 9 tahun 2004, jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara Berbunyi :

Gugatan dapat diajukandalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut lebih dari Sembilan puluh hari dengan demikian eksepsi dan tergugat dapat diterima dan dikabulkan;-

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dalm hal ini gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melewat tenggang waktu 90 hari dapat dikabulkan oleh Pengadilan, maka dalil-dalil lainnya dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, dan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ), maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada Sistem Pembuktian Bebas ( vrij bewijs ) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian alat bukti, maka dalam memeriksa, memutus dan menyefesaikan sengketa ini, karena masih dalam tahap eksepsi dan belum menyangkut pokok perkara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak dalam eksepsi, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu-kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Pasal 77 ayat (1) Juncto Pasal 107 Juncto Pasal 110 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,- ( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Had Rabu, tanggal 5 September 2012, oleh Kami EDI SEPTA SURHAZA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, HARISTOVASZADHA, SH dan GUGUM SURYA GUMILAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Had Kamis tanggal 6 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MUHAMMAD IDRUS, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi, dan Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I NYOMAN HARNANTA, SH.

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.MH.

EDI SEPTA SURHAZA, SH.

PANITERA PENGGANTI

YATIMAN, SR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)